

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKAWINAN  
DIBAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERKAWINAN  
( STUDI KASUS KUA AIR DINGIN )**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) Program Sarjana Ilmu Hukum*



**OLEH :**

**NADIA RAHMADANI**

**NPM: 181010016**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Rahma Dani  
Npm : 181010016  
Tempat / Tanggal / Lahir : Pekanbaru, 25 Desember 1999  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Air Dingin III Nomor 6A, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Air Dingin)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Nadia Rahma Dani

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Nadia Rahma Dani**

**181010016**

**Dengan Judul :**

Efektifitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Kua Air Dingin )

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Prodi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS.671471

No. Reg : 1210/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1871898188/27 %





UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS KUA AIR DINGIN)

NADIA RAHMA DANI

NPM : 181010016

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
 Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Nadia Rahma Dani  
 NPM : 181010016  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Pembimbing : Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H  
 Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ( Studi Kasus KUA Air Dingin

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik:

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
10 Juni 2022	1. Perbaiki kesalahan penulisan	
21 Juni	1. Perbaiki abstrak 2. Perbaiki BAB I	
27 Juni	1. perbaiki bab II 2. perbaiki bab III 3. Perbaiki bab IV	
14 Juli	ACC dapat dilanjutkan untuk ulah komprehensif.	

Pekanbaru, 15 juli 2022

Mengetahui,

**Dr. Rosyidi Hamzah, SH.MH**  
 Wakil Dekan I



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010016  
 Nama Mahasiswa : Nadia Rahma Dani  
 Dosen Pembimbing : Dr R. FEBRINA ANDARINA ZAHARNIKA S.H., M.H  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Efektifitas pelaksanaan perkawinan dibawah umur pada masa pandemi covid-19 di tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ( studi kasus KUA Air Dingin)  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : The effectiveness of the implementation of underage marriage during the COVID-19 pandemic is reviewed from Law Number 16 of 2019 (KUA Air case study)  
 Lembar Ke : .....

No	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	03 Juni 2022	Perbaikan setelah seminar proposal	Perbaiki kesalahan dalam penulisan	
2	15 Juni 2022	abstrak dan bab I	sistem penulisan dan latar belakang	
3	28 Juni 2022	Bab II, BAB III & BAB IV	tambahkan kolom & hasil wawancara	
4	04 Juli 2022	daftar isi & kata pengantar	ACC	

Pekanbaru,.....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



- Catatan :
1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
  2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
  3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
  4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
  5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
  6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**NOMOR : 108 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Nadia Rahma Dani  
N.P.M. : 181010016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Air Dingin)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D    | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Selvi Harvia Santri S.H., M.H                | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Hayatun Nufus, S.H., M.H                     | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 108/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 20 Juli 2022**, pada hari ini **Kamis, 21 Juli 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nadia Rahma Dani  
N P M : 181010016  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Air Dingin)  
Tanggal Ujian : 21 Juli 2022  
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.76  
Predikat Kelulusan : Cumlaude

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D    | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri S.H., M.H                | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|

Pekanbaru, 21 Juli 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR  
  
Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 memberikan penjelasan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila seorang pria dan wanita telah ber umur 19 (sembilan belas tahun), pernikahan dibawah umur pada dasarnya tidak dianjurkan, akibat dari pernikahan dibawah umur tersebut dapat menimbulkan perceraian.

Terhadap penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah hukum yakni sebagai berikut. *Pertama* Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan perkawinan dibawah umur pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Air Dingin ditinjau dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?. *Kedua*, Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Air Dingin?.

Terhadap penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris, (*Observational Research*) yaitu dengan cara terjun kelapangan untuk mendapatkan sejumlah data. Adapun data dan sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder, adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang sifatnya umum ke khusus.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan yakni sebagai berikut: *Pertama*, terhadap efektivitas pelaksanaan perkawinan terhadap adanya batasan usia perkawinan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu pria dan wanita telah ber 19 tahun, terdapat kenaikan sebanyak 25 orang pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur di KUA Air Dingin, jika di bandingkan tahun 2018 sebelum di sah kan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat 5 pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur, peningkatan tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengetahui aturan terbaru mengenai perkawinan. *Kedua* faktor- faktor terjadinya pernikahan dibawah umur di KUA Air Dingin yaitu: faktor dominan dikarenakan hamil diluar nikah, dan pandemi covid-19 yang membuat orangtua ingin menikahkan anak nya karena desakan ekonomi semakin memburuk, faktor lain yaitu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dan ketidaktegasan aparat pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan dibawah umur, Kantor Urusan Agama.

## ABSTRACT

*The effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage as an amendment to Law Number 1 of 1974 Article 7 provides an explanation that marriage is only permitted if a man and woman are 19 (nineteen years old), underage marriage is basically not recommended, the consequences of underage marriage can lead to divorce.*

*In this research, there are several formulations of legal problems, namely as follows. First, how is the effectiveness of the implementation of underage marriage during the Covid-19 Pandemic at KUA Air Dingin in terms of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage?. Second, what are the factors that influence the occurrence of underage marriage during the Covid-19 Pandemic at KUA Air Dingin?*

*In this research, the writer uses empirical sociological research, (Observational Research) that is by going into the field to get some data. The data and data sources that the authors use are secondary data, while the data collection techniques that the authors use are observation, interviews and documentation. While the method of drawing conclusions that the author uses in this study is the deductive method, namely drawing conclusions from things that are general to specific.*

*From the results of the research and discussion, the authors found the following: First, on the effectiveness of the implementation of marriage against the age limit for marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning marriage, namely men and women who have been 19 years, there was an increase of 25 couples who doing underage marriages at KUA Air Dingin, compared to 2018 before Law Number 16 of 2019 was enacted there were 5 couples who did underage marriages, this increase occurred because people did not know the latest rules regarding marriage, matchmaking from parents, As for the dominant factor in the occurrence of underage marriages, namely the pregnancy outside of marriage, and the COVID-19 pandemic which makes parents want to marry off their children because the economic pressure is getting worse, other factors are the lack of legal awareness in the community and the indecisiveness of the government apparatus in implementing the Marriage Law. 16 of 2019 concerning underage marriage.*

*Keywords : Marriage, Underage marriage, Office of Religious Affairs*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbi Al- Alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang telah memberikan rahmat, Karunia serta kekuatan dan segala nikmat yang telah diberikan-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Efektivitas pelaksanaan perkawinan di bawah umur Pada masa Pandemi covid-19 Ditinjau dari undang undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan (Studi kasus KUA Air dingin), Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun untuk menuju jalan yang baik dan benar.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala upaya dan bantuan, bimbingan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, tidak ada yang bisa diberikan oleh penulis kecuali kata terima kasih dan hanya Allah yang bisa membalas atas semua kebaikannya, Dengan itu ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak DR. M. Musa, S.H, M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Bapak Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu
4. Ibu Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau

- ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
5. Bapak Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak S. Parman, S.H., M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
  6. Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
  7. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu
  8. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H selaku Pembimbing Penulis dalam penelitian ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, kasih sayang dan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis khususnya ilmu hukum serta dorongan motivasi kepada penulis agar selalu optimis dan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini.
  10. Kepada Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dalam urusan Administrasi
  11. Bapak dan Ibu Kantor urusan agama air dingin yang telah membantu dalam penyelesaian usulan penelitian ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
  12. Terimakasih kepada Papa terhebat Marlius dan Mama tercinta Melia Suswita, atas curahan kasih sayang, untaian doa, bantuan serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah papa mama berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
  13. Kepada Alm Adik ku tersayang Laura Yuni Yusra yang menemani penulis begadang menyusun penelitian ini, terimakasih atas waktu singkat yang telah engkau berikan kepada kakak, dan kepada adik kakak yang bernama Rafli Usmar dan Mahira Hasna Kamila yang telah menghibur kakak dan menemani kakak dalam menyelesaikan penelitian ini.
  14. Terima kasih kepada Indra Almayda yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

15. Terimakasih kepada abang Arif , om im, kak inel dan pak budi yang telah membantu peneliti dan memberikan semangat kepada peneliti.
16. Terimakasih Kepada bapak jaksa Rully Afandi S.H , Teman, Kakak dan Abang bagian Datun Kejaksaan Tinggi Riau yang telah memberi semangat dan motivasi kepada peneliti.
17. Terimakasih kepada keluarga Grup Whatsapp keluarga besar bahagia yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti
18. Terima kasih kepada senior serta teman-teman seperjuangan dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMADATA) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2021-2022
19. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Heru Arya Nanda, Zilfi Purnama Rahmi, Irma suryani, Atika Chairinnisa , Tia amalina, nadhila, dhea, delvi, rika azkaditya, ellen rygita yang telah banyak memberikan masukan serta semangat dalam mewujudkan Usulan Penelitian ini.
20. Terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum angkatan 2018 Universitas Islam Riau

Penulis mengucapkan terima kasih yang hanya bisa dibalas dengan doa dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Pekanbaru,25 juni 2022

Penulis

Nadia Rahmadani

181010016

## DAFTAR ISI

### COVER

ABSTRAK .....i

ABSTRACT .....ii

KATA PENGANTAR .....iii

DAFTAR ISI .....vii

DAFTAR TABEL .....ix

DAFTAR GAMBAR .....xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 13

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..... 14

D. Tinjauan Pustaka ..... 15

E. Konsep Operasional ..... 25

F. Metode Penelitian ..... 27

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perkawinan di Indonesia ..... 33

1. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia ..... 36

2. Tujuan Perkawinan ..... 40

3. Rukun dan Syarat Perkawinan ..... 41

4. Hukum Nikah ..... 46

5. Asas-asas Perkawinan.....	47
B. Tinjauan Umum Pernikahan Dibawah Umur.....	49
1. Usia Ideal Menikah.....	52
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan dibawah Umur.....	53
3. Dampak dari Perkawinan dibawah umur.....	56
C. Tinjauan Umum Dispensasi Perkawinan.....	61
D. Tinjauan Umum KUA Air Dingin.....	70
1. Sejarah tentang KUA Air Dingin.....	71
2. Tugas dan Fungsi KUA Air Dingin.....	72
3. Alamat KUA Air Dingin.....	73

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Efektifitas pelaksanaan perkawinan dibawah umur pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Air Dingin ditinjau dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	76
B. Faktor- faktor pengaruh terjadinya pernikahan dibawah umur pada saat masa pandemi covid - 19 Air Dingin.....	78
1. Faktor Hamil diluar Nikah.....	86
2. Faktor Kurang Kasih Sayang Orang Tua.....	87
3. Faktor Ekonomi.....	88
4. Faktor Pendidikan.....	88

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....99

B. Saran.....101

**DAFTAR PUSTAKA**.....104

**LAMPIRAN**.....108



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1 Daftar Perkara Perkawinan Dibawah Umur di KUA Air Dingin.....	28
B. Tabel 1.2 Daftar Responden.....	29
C. Tabel 2.1 Struktur Organisasi KUA Air Dingin.....	75
D. Tabel 3.1 Tanggapan Responden Penelitian Efektivitas Pelaksanaan Pernikahan dibawah Umur di KUA Air Dingin Tahun 2021 terkait usia Pemohon.....	81
E. Tabel 3.2 Tanggapan Responden Penelitian Permohonan Perkawinan dibawah Umur Tahun 2021 terkait Pembaharuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	82
F. Tabel 3.3 Pertanyaan Peneliti kepada Pihak KUA Air Dingin mengenai kenaikan Angka Pasangan yang melakukan Perkawinan dibawah umur setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	83
G. Tabel 3.4 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan Dibawah Umur pada masa pandemic Covid-19.....	88

## DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 2.1 Permohonan Dispensasi nikah rujukan KUA Air Dingin.....	63
B. Gambar 2.2 KUA Air Dingin.....	70
C. Gambar 2.3 Tugas dan Fungsi KUA Air Dingin.....	92
D. Gambar 2.4 Struktur Pengurus KUA Air Dingin.....	76
E. Gambar 2.5 Letak Wilayah KUA Air Dingin.....	100



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki tiga Sistem hukum, salah satunya yaitu sistem *Eropa continental* yang diketahui bahwasanya yang menjadi acuan dalam hukum ataupun yang menjadi dasar – dasar hukum telah berlaku berasal dari hukum dan aturan yang telah tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan saling berkaitan dengan hukum adat berdasarkan *culture* budaya masyarakat dan hukum Islam yang berdasarkan dengan ketentuan Alquran dan Hadist.

Salah satu makhluk ciptaan Allah yang sempurna adalah manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, mempunyai beberapa kelebihan yakni memiliki sifat hidup bersama dan bersosial<sup>1</sup>, Manusia dikatakan sebagai *Zoon Politicon* atau juga bisa dibilang makhluk sosial yang maksudnya adalah setiap individu manusia ini tidak dapat menjalani kehidupannya dengan sendiri dan membutuhkan manusia yang lainnya, menyebutkan bahwa setiap orang membutuhkan bantuan orang lain seperti kata filsuf Aritoteles<sup>2</sup>.

Dasar membutuhkan dan saling berinteraksi antara manusia di kehidupan sehari-hari, menimbulkan suatu perasaan nyaman dan ketertarikan dengan lawan jenis biologisnya yaitu laki – laki dan perempuan, maka dari itu manusia yang menjakani kehidupannya diberikan fitrah dalam melengkapi kehidupannya

<sup>1</sup> H.Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 14

<sup>2</sup> Herimanto, Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 44.

sebagai makhluk Allah Swt. Salah satu bagian fitrahnya yaitu adalah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis dan cenderung melakukan serta menjalani kehidupan dengan berpasangan layaknya Adam dan Hawa melalui ikatan pernikahan.

Berdasarkan yang telah ditentukan dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan merupakan suatu *Aqad* yang sangat kuat atau *Mitsaaqaan Ghaaliizhan* untuk menaati segala perintah dari Allah Swt dan melaksanakannya bentuk dari ibadah<sup>3</sup>, melakukan perbuatan ini berarti menjalankan perintah dan ajaran agama, salah satunya yaitu melalui perkawinan, Suatu ikatan keluarga ada karena terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh dua insan manusia yaitu laki – laki dan perempuan secara sakral dan dianggap sah berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia.

Perkawinan telah dijelaskan dalam buku fiqih yang disebut menggunakan dua kosa kata terdiri dari *zawaj* dan *nikah* yang memiliki makna bersatu atau berhubungan biologis atau senggama pasangan yang dalam penggunaannya juga diartikan sebagai suatu perkawinan, perbuatan *ijtihad* atau hukum yang bisa dilakukan oleh *mukallaf* telah memenuhi syarat<sup>4</sup>, disebutkan bahwasanya mewajibkan hubungan antara dua insan manusia yang dilakukan dengan mengucapkan segala kata – kata yang menuju kepada<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 28.

<sup>4</sup> Dr.Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 43.

<sup>5</sup> Prof.Dr. Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2003, hlm. 74.

Sebagaimana dilihat dalam firman Allah Surah Ar – Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : diantara tanda kebesaran Allah Swt ia telah menciptakan untuk dirimu istri – istri dari jenismu, agar kamu merasa tenang dan cenderung kepada dirinya, serta dijadikannya diantara kamu rasa sayang dan kasih yang sesungguhnya demikian itu adalah benar terdapat tanda bagi setiap kaum yang berpikir.

Dari surah Ar - Rum tersebut bahwasanya menjelaskan Allah Swt menciptakan insan manusia itu dengan berpasangan atau suami istri dan memberikan petunjuk kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan dan mencurahkan segala kasih sayang dalam ikatan yang sah, Islam tidak sepenuhnya diatur secara jelas usia berapa diperbolehkan bagi seseorang untuk menikah, Namun seseorang yang dianggap dewasa biasanya dikenal dalam Islam di identikkan dengan konsep akil dan baligh

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, makna dari Perkawinan yaitu ingin membentuk sebuah

hubungan keluarga, melakukan hubungan kelamin serta menciptakan keharmonisan pernikahan dalam berkeluarga.

Bahwasanya didalam adat istiadat yang umum ada pada negara Indonesia tidak hanya sebagai perwujudan dari ikatan perdata akan tetapi merupakan suatu perikatan adat dan juga bentuk perwujudan dari perikatan antara keakraban dan kekerabatan, yang artinya terjadinya suatu pernikahan bukan karena adanya bentuk dari akibat hubungan dari keperdataan yang meliputi kewajiban dan hak dari pasangan suami dan istri, kewajiban dari orangtua, akan tetapi perkawinan ini adalah menyangkut tentang hubungan kekeluargaan, adat istiadat, upacara keagamaan, upacara adat, dan warisan.

Didalam kehidupan bermasyarakat perkawinan selain menjadi sesuatu yang sakral juga menjadi institusi penting yang mengisahkan atau melegalkan hubungang yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan<sup>6</sup>, Sebagaimana telah diatur dalam Hukum perkawinan di Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang Perkawinan yang baru yang merupakan wujud dari hasil revisi atau perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang tersebut diberlakukan dan telah diresmikan atau disahkan presiden republik Indonesia Joko Widodo bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan bertepatan tanggal 15 Oktober 2019.

Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan yang terbaru yakni berhubungan dengan batasan usia perkawinan. Maka didalam Pasal 7 ayat

---

<sup>6</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Sinar Grafika, Jakarta , 2011, hlm. 61.

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sebelumnya disebutkan “perkawinan hanya boleh dilangsungkan dan dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari adanya keputusan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan yang terdapat didalam Pasal (7) telah berubah dan perbaharui yakni berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) juga mengatur tentang usia perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan, Namun jika ada alasan-alasan penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

Terdapatnya batas usia dalam perkawinan diartikan bahwasanya baik Undang - Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menghendaki adanya hubungan perkawinan yang diberlangsungkan individu dengan usia belum genap berumur 19 tahun baik itu perempuan maupun laki-laki dan hal tersebut bertentangan dengan aturan dan perturan yang telah berlaku, dalam melaksanakan hak serta kewajiban yang akan di lakukan oleh pasangan tersebut.

Pemberian batasan usia untuk menikah dalam suatu peraturan yang berlaku

mengandung arti bahwa pernikahan yang dilangsungkan harus dilakukan benar oleh kedua belah pihak mempelai telah berkembang serta pantas ataupun matang dalam artian jiwa dan raga agar dapat merealisasikan maksud dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri<sup>7</sup>, salah satu tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan yang sehat, sholeh dan sholeha agar nantinya dapat terbentuk generasi yang berkualitas.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dilaksanakan sekali seumur hidup dan dilaksanakan dengan kesiapan dari dua belah pihak yang telah siap dalam mental, psikologis, kematangan emosi, Ketentuan dalam Batasan usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis, agar perkawinan tersebut dapat berkomitmen dalam ikatan perkawinan yang sakral dan sah.

Perkawinan yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang dibawah umur atau pernikahan pada usia dini dikenal dalam istilah asing dengan sebutan *early marriage* adalah bentuk dari perwujudan pernikahan yang dilakukan secara formal ataupun pernikahan tidak formal pada usia dibawah 19 tahun, hal ini telah dijelaskan didalam Undang – Undang dan dipertegas kompilasi hukum agama islam yang membuat pernyataan bahwasanya untuk mencapai suatu kemaslahatan rumah tangga dan keluarga maka dari itu suatu perkawinan hanya bisa dilaksanakan oleh kedua mempelai yang telah mencukupi umurnya (19 tahun).

---

<sup>7</sup> Kamarusdiana, Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2020, Vol 7, No 1, hlm. 60.

Terhadap pemberlakuan Undang-Undang perkawinan yang baru tidak lepas dari alasan bahwa pernikahan dini yang banyak menimbulkan dampak terutama untuk kedua belah pihak yang akan melangsungkan suatu pernikahan atau perkawinan, maka pemerintah secara resmi telah mengukuhkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai Undang - Undang Perkawinan baru “perkawinan hanya di izinkan apabila seorang laki- laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.

Pembatasan usia untuk melakukan pernikahan apabila yang akan melaksankannya lebih muda dari 19 tahun, baik itu laki-laki atau perempuan tidak bisa melaksanakan perkawinan. Sebab itu, apabila terjadi penyimpangan dalam arti jika kedua calon pengantin yang hendak mengadakan perkawinan atau salah satunya tidak mencapai batasan umur minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Toleransi menikah menurut peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah Adapun Dispensasi Nikah yaitu keringanan yang diberikan pada pasangan calon pengantin pria dan wanita atau keduanya yang ingin mengadakan perkawinan diumur yang masih dibawah standar minimal batas usia pernikahan seperti yang secara tegas disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, Pagaruyuang Law Journal, 2017, Volume 1, Nomor 1, hlm. 114.

Pada setiap pernikahan yang diberlangsungkan dan terdapat bentuk dari penyimpangan batas usia mempelai minimal maka dari itu sebelum dilaksanakan haruslah mendapatkan dispensasi dari pihak pengadilan, pernikahan dini tersebut dapat dilaksanakan dengan cara mengurus administrasi baik secara online maupun mendatangi langsung pengadilan agama, tujuan diberikannya dispensasi nikah ini untuk memberi izin kepada kedua belah pihak melangsungkan pernikahan dibawah umur dengan catatan bahwa hal tersebut bisa dilakukan dikarenakan suatu hal tertentu dan berdasarkan pada keputusan Pengadilan Agama.

Mengenai pelaksanaan dispensasi nikah telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, pada prinsipnya kedua belah mempelai antara laki-laki dan perempuan yang akan memberlangsungkan pernikahan akan mendapatkan izin apabila telah menginjak usia 19 tahun atau lebih dan apabila terdapat mengkehendaki suatu pernikahan dapat diberlangsungkan meskipun terdapat kendala pada salah satu pihak belum mendapati usianya pad 19 tahun yang dimaksud.<sup>9</sup>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum dari agama islam melihat bahwasanya pernikahan bukanlah semata hanya suatu yang formal, akan tetapi bila dipandang menggunakan aspek sosial dan agama , agama bahwasanya melihat perkawinan adalah suatu keabsahan sedangkan dilihat dari aspek formal aspek administratif yaitu pencatatan pada kantor urusan agama (KUA) dan catatan

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah

sipil<sup>10</sup>.

KUA beralamat di jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, kelurahan Air Dingin, kota Pekanbaru, provinsi Riau merupakan suatu lembaga atau instansi pemerintahan daerah yang diberikan tugas memberi pelayanan masyarakat, dalam hal surat yang menyangkut tentang perihal kebutuhan perkawinan, rekomendasi bagi setiap masyarakat yang akan memberlangsungkan pernikahan pada daerah tertentu.

Pernikahan dibawah umur ini semakin meningkat pada masa pandemi covid- 19, terlebih pada masa pandemi saat ini banyaknya angka pernikahan dibawah umur karena remaja atau anak yang masih bersekolah di liburkan sehingga mereka banyak bermain diluar tanpa pengawasan orangtua, hingga terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan banyak nya perempuan yang hamil diluar nikah dan putus sekolah, selain faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan juga berpengaruh dalam meningkat nya pernikahan dibawah umur karena anak tersebut tidak ingin berlama-lama berpacaran jarak jauh (*long distance relationship* ) sehingga anak tersebut memilih untuk menikah agar anak tersebut bisa mengikuti pasangannya untuk melanjutkan pendidikan diluar negeri, faktor perjodohan dari orangtua yang takut jika anaknya tidak mendapatkan jodoh yang baik sehingga orangtua memilihkan pasangan anaknya sesuai kriteria yang dipilih oleh orangtua nya, dan yang terakhir yaitu faktor ekonomi, banyaknya kepala keluarga yang di PHK dan memiliki tanggungan biaya anak yang banyak, membuat orang tua terutama dari pihak perempuan sudah merasa tidak sanggup

---

<sup>10</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), hlm 61.

lagi membiayai anaknya sehingga memutuskan menikahkan anak yang berada dibawah usia pernikahan, orangtua berfikir bahwa setelah menikah biaya hidup sang anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya.

Implementasi terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah usia 19 tahun bertentangan terhadap Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memiliki keterkaitan terhadap permasalahan penduduk, hal ini dilakukan untuk menekan angka kelahiran dengan memberi batasan untuk melangsungkan suatu pernikahan yang mengharuskan pihak laki – laki dan perempuan telah mencapai usia yang layak dan telah ditentukan oleh pertauran yang berlaku dan berkesinambungan dengan program yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu keluarga berencana (KB).

Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih di bawah umur ditakutkan akan melahirkan atau menghasilkan keturunan yang kurang matang yang akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan anak nantinya. Selain itu juga, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dibawah umur juga rentan diterpa perceraian atau seringkali berakhir dengan perceraian, hal itu karena tidak adanya atau kurangnya pemahaman dari kedua pasangan tentang hak dan kewajiban khusus mereka sebagai pasangan dalam rumah tangga, Karenanya, hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur dan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang

Pernikahan dibawah umur tidak efektif untuk dilaksanakan dan bertentangan dengan aturan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pernikahan dikarenakan muda mudi tersebut belum mengerti hak dan kewajiban

yang akan mereka jalani sebagai pasangan suami istri dalam membina rumah tangga, dan secara umum memiliki kendala yaitu melakukan pernikahan dibawah umur (kurang dari 19 tahun) terhadap remaja yang secara mental belum siap sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian, dan akibat dari pernikahan dini yang dilaksanakan tersebut banyak anak-anak yang lahir dalam kondisi cacat dan tidak diberikan kasih sayang oleh orang tua nya.

Pernikahan yang dilakukan dibawah usia pernikahan kendati harus dicegah dan dilarang dengan semata – mata hal ini dilakukan untuk guna mendapatkan makna pernikahan yang luhur berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam pasal 1 yang menyebutkan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia didasari oleh ketuhanan yang maha esa.

Berdasarkan hasil pra survey penelitian, didalam penelitian yang diberlangsungkan ini peneliti melihat berdasarkan data yang terjadi di KUA Air Dingin yang ber alamat di kecamatan Bukit Raya, kelurahan Air Dingin, di simpulkan bahwa peneliti menemukan fakta masih ada pasangan dibawah umur yang menikah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkara Pernikahan Dibawah Umur Di KUA Air Dingin**

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2019	5
2.	2020	7
3.	2021	25

**Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021**

Data tersebut diteliti dari tahun 2019, 2020 Dan 2021 jumlah tiap tahun nya ada yang mengalami peningkatan. Dari data tiga tahun terakhir itu dapat disimpulkan jika jumlah perkara pernikahan dibawah umur terbanyak yang terjadi di KUA Air Dingin pada periode tahun 2021 (Januari-Desember) sebanyak 25 perkara.

Pasangan yang menikah dibawah umur, bahkan ada yang masih berusia 17 (Tujuh belas tahun) sudah menikah, kenaikan angka pernikahan dibawah umur paling signifikan terjadi setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jadi data di atas bisa dikatakan masih menyimpang dari aturan yang sudah di perjelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jadi bisa dikatakan bahwa pemberlakuan batasan usia pernikahan yang telah diatur dalam pasal tersebut belum efektif.

Berdasarkan permasalahan dan data yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melaksanakan dan mengangkat dengan judul penelitian : **Efektivitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur pada Masa Pandemi Covid – 19 Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Air Dingin).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka dari itu penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan perkawinan dibawah umur pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Air Dingin ditinjau dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?
2. Apa saja yang menjadi faktor pengaruh terjadinya pernikahan dibawah umur pada saat masa pandemi covid - 19 Air Dingin.

## C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan guna memahami dan mengetahui mengenai efektifitas pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan oleh KUA air dingin.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui dan memahami kendala dan hambatan dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur di KUA air dingin.

### 2. Manfaat Penelitian

hal yang menjadi manfaat penelitian proposal penulis yakni :

- a. Memperluas pengetahuan mengenai efektifitas pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang terjadi di wilayah KUA Air Dingin.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi bahan kajian dan wawasan bagi mahasiswa yang meliti mengenai efektifitas pelaksanaan perkawinan dibawah umur khususnya di KUA air dingin.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai pemenuhan penyelesaian dari tugas akhir strata satu S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Perkawinan

Kawin merupakan asal kata dari perkawinan yang menurut bahasa memiliki arti sebagai pembentukan keluarga yang dilakukan bersama lawan jenis secara biologis, melakukan hubungan intim (senggama). Sedangkan ada persamaan arti dari perkawinan yaitu pernikahan yang memiliki kata awal adalah nikah dan memiliki makna yang hampir sama<sup>11</sup>.

Sakral, begitulah dari pandang islam tentang hukum perkawinan yang menyangkut tentang perjanjian antara laki – laki dan perempuan yang diikat dengan janji suci berdasarkan ketentuan dan dilandasi hukum agama islam untuk beribadah dan mencapai suatu tujuan, kewajiban, menjalani kehidupan dan semati. Maka dari itu perkawinan merupakan percampuran dari segala hal yang telah dijelaskan tadi. Nikah merupakan akad yang telah membuat halal setiap perbuatan yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang telah memiliki status sebagai suami istri.

Didalam pernikahan dapat dikatakan sebagai keluarga yang bahagia merupakan suasana dan kondisi keluarga digambarkan sebagai tidak memiliki rasa yang curiga, memiliki tenggang rasa, saling membantu, dan tidak mudah terpengaruh terhadap isu yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, maka dari itu perkawinan juga di atur Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 7

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telah diuraikan pengertian perkawinan dan diperjelas kembali di dalam pasal 26 KUHPerdata yang berbunyi“ Perkawinan itu adalah sebuah perjanjian yang lahir dari adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan yang sama yakni dalam rangka membangun satu keluarga yang bahagia serta kekal.

## **2. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang Perkawinan yang baru yang merupakan wujud dari hasil revisi atau perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut diberlakukan dan disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Adapun perubahan yang terdapat pada Undang-undang perkawinan yang terbaru yakni berhubungan dengan batasan usia minimal perkawinan. Maka didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sebelumnya disebutkan “perkawinan hanya boleh dilangsungkan dan dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari adanya keputusan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan yang terdapat didalam Pasal 7 telah berubah dan perbaharui yakni berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

### 3. Syarat-Syarat Perkawinan

Adapun yang menjadi syarat diberlangsungkannya suatu perkawinan maka diatur oleh undang – undang nomor 1 tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 6 – pasal 12

Syarat suatu perkawinan materiil yaitu :

- a. Suatu perkawinan haruslah didasari oleh persetujuan dari kedua belah calon mempelai yaitu laki – laki dan perempuan.
- b. Diberlangsungkannya suatu perkawinan untuk yang belum memiliki usia 21 tahun maka haruslah mendapat izin dari kedua orangtua atau salah satunya.
- c. Perkawinan dapat diizinkan dilakukan apabila pihak laki – laki sudah menginjak usia 19 tahun dan juga pihak perempuan telah menginjak usia 16 tahun. Apabila terdapat penyimpangan maka harus memperoleh izin dari pihak pengadilan ataupun pejabat yang telah mendapat rujukan dari kedua orangtua pihak laki – laki ataupun perempuan.
- d. Seseorang yang telah dan masih memiliki tali dari perkawinan bersama orang lain tidak dapat melakukan perkawinan lagi terkecuali telah memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pada pasal 4.
- e. Apabila laki – laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri melakukan perceraian dan melakukan perkawinan lagi dengan orang lain dan bercerai untuk yang kedua kalinya.

- f. Bagi seorang perempuan yang telah putus tali perkawinannya maka berlaku masa jangka waktu tunggu.

#### **4. Tujuan Perkawinan**

Dalam rangka melaksanakan perintah agama untuk membangun keluarga yang damai, sejahtera dan ceria merupakan tujuan dari dilangsungkannya perkawinan. Didalam kompilasi hukum islam juga telah disebutkan tujuan dari perkawinan yaitu seperti yang tertuang didalam Pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi, tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin saja, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Swt. Dikatakan demikian karena perkawinan sebagai bentuk dorongan untuk mentaati perintah Allah Swt dan Rasulnya.

#### **5. Sahnya Suatu Perjanjian dalam Perkawinan**

Dikatakan sebagai perjanjian perkawinan maka hal tersebut wajib didaftarkan serta dilakukan pengesahan oleh pencatatan perkawinan, dikarenakan telah diatur dan sesuai dengan undang – undang nomor 1 tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 29 ayat 1 yaitu pada sebelum atau waktu perkawinan telah diberlangsungkan oleh kedua belah pihak diatas persetujuan yang disepakati bersama maka dari itu dapat diadakan perjanjian yang tertulis dan disahkan pegawai dari pencatatan perkawinan, dan juga berlaku untuk pihak ketiga yang memiliki ketersangkutan<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> R.Febrina Andarina Zaharnika , Legalitas akta notaris tentang Harta Bersama ,Kodifikasi 1.1,2019,hlm.40

## 6. Efektivitas

Mengerjakan segala suatu hal yang tepat merupakan gambaran dari efektivitas pelaksanaan (*do the right things*) adalah bagaimana supaya tepat sesuai dengan sasaran agar sasaran tersebut tercapai sesuai dengan yang diinginkan, apabila tercapai maka hal tersebut sama dengan suatu keberhasilan tentang suatu keefektivitasan

Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dibawah umur yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun” didalam permasalahan tentang pernikahan dini ini bisa dianggap gagal atau tidak efektif apabila permasalahan ini tidak dapat ditangani oleh pemerintah yang juga melibatkan pihak berwenang untuk turun langsung guna mengatasi kenakalan yang marak terjadi terutama pada pasangan muda mudi yang sering nongkrong di tempat gelap atau kost-kosan yang menjadi tempat dimana pasangan muda-mudi ini melakukan hubungan terlarangan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan sehingga mengharuskan pasangan tersebut melaksanakan pernikahan dibawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dibawah umur ini bisa dikatakan efektif jika ada kesadaran pada diri sendiri agar menjauhi hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka.

## 7. Tinjauan Dispensasi Perkawinan

Pemberian hak yang diberikan kepada terhadap seseorang yang akan melangsungkan pernikahan meskipun umur yang dimiliki oleh dirinya belum menginjak usia minimal yang telah ditetapkan yaitu 19 tahun. Pada prinsip yang telah ditetapkan laki – laki dan perempuan mendapat izin menikah apabila telah memiliki usia 19 tahun ataupun lebih. Dan bila mengkehendaki keadaannya perkawinan tetap bisa diberlangsungkan meskipun salah satu diantara mereka belum menginjak usia yang telah ditentukan, dispensasi tersebut dapat diterima dan tetap dilandasi oleh hukum yang berlaku.

Diajukannya dispensasi nikah oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan bisa disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Adapun beberapa faktor- faktor yang bisa menjadi penyebab diajukannya dispensasi nikah oleh para pihak yakni sebagai berikut:

a. Faktor hamil diluar nikah

Kehamilan diluar nikah yang terjadi pada anak dibawah umur menjadi salah satu faktor penyebab diajukannya dispensasi nikah. Sehingga menyebabkan orang tua berpikir bahwa dengan menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur merupakan solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut. Kebanyakan remaja tidak mengetahui bagaimana dampak dan resiko yang timbul dari kehamilan diluar nikah pada usia remaja, kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang berhubungan dengan keagamaan, kurangnya informasi atau pengetahuan yang bersangkutan dengan seks.

b . Kurang kasih sayang orangtua

Ada banyak anak yang menjadi korban dari *Broken Home*, mereka dituntut oleh keadaan yang harus memaksa mereka untuk mencari perhatian dan kasih sayang yang selama dirumah tidak dapat mereka rasakan, terutama perempuan yang paling rentan menjadi korban pemerkosaan oleh seseorang yang mereka anggap menjadi tempat untuk mendapatkan kasih sayang yang tidak ia dapati di dalam keluarga, sehingga mereka melampiaskannya kepada seorang laki-laki yang belum tentu menjadi jodohnya.

c. Faktor ekonomi

Merupakan satu diantara penyebab diajukannya dispensasi nikah, dimana kondisi atau keadaan ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan para orangtua kesulitan untuk tetap terus membiayai anak mereka sekolah ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga muncul anggapan para orangtua yang menikahkan dibawah umur sebagai salah satu jalan keluar atau solusi dalam mengurangi beban hidup keluarga, Oleh karenanya hal tersebut dijadikan sebagai alasan para orangtua (pemohon) untuk meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

d. Faktor Pendidikan

Hal tersebut dikarenakan banyaknya wanita yang putus sekolah dan rendahnya pengetahuan mereka terhadap makna perkawinan, sehingga banyak orangtua memilih menikahkan anaknya.

## 8. Persyaratan Dispensasi Kawin

Syarat merupakan perbuatan atau ketentuan yang wajib untuk dilakukan pemenuhan sebelum melaksanakan suatu aturan, pekerjaan, apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka hal tersebut dianggap sebagai hal yang tidak sah.

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat dispensasi perkawinan:

- a. Photocopy KTP orangtua yang mengajukan dispensasi permohonan kawin yang memiliki materai 6000 dengan cap kantor pos.
- b. Photocopy akte kelahiran orangtua yang mengajukan dispensasi kawin yang memiliki materai 6000 dengan cap kantor pos. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- c. Surat permohonan tentang dispensasi kawin yang ditujukan terhadap ketua KUA.
- d. Surat pengantar dari kepala desa atau surat keterangan dari kepala desa perihal tentang dispensasi kawin.
- e. Melakukan pembayaran panjar biaya perkara.

## 9. Perkawinan Dibawah Umur

Pada dasarnya pernikahan dibawah umur merupakan perwujudan dari diberlangsungkannya pernikahan ditengah kehidupan masyarakat yang tidak berlandaskan kepada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku dengan kata lain dapat dikatakan sebagai proses yang tidak cocok dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2016 yang membahas tentang perkawinan, dijelaskan bahwasanya suatu pernikahan berhak dilaksanakan apabila telah memiliki usia yang telah ditetapkan

oleh peraturan tersebut.

Perkawinan di bawah umur yang kerap terjadi di masyarakat khususnya wilayah kecamatan Buktiraya, kelurahan Air Dingin ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>13</sup>, perkawinan yang dilaksanakan tersebut tergolong sebagai perkawinan anak sebab umur mereka saat melangsungkan perkawinan belum mencapai 19 tahun.

Perkawinan dibawah umur tidak di izinkan untuk dilangsungkan, akan tetapi perkawinan dibawah umur bisa saja dilangsungkan jika kedua calon mempelai telah mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dibuktikan dengan adanya surat Dispensasi Nikah. Surat tersebut digunakan agar Pernikahan dibawah umur bisa dilakukan atau diselenggarakan dan supaya Kantor Urusan Agama (KUA) bisa mengesahkan bolehnya diadakan perkawinan.

Seperti yang telah termaktub didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1), maka orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## 10. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Air Dingin) adalah hasil dari peneliti sendiri. Dan di dukung dengan beberapa skripsi dan jurnal yang lebih dahulu telah melakukan penelitian yang membahas mengenai perkawinan dibawah umur, Maka dari itu penulis akan mencoba untuk mengembangkan penelitian terdahulu tersebut yang membahas permasalahan yang sama yakni berkaitan dengan perkawinan dibawah umur. diantaranya sebagai berikut :

### a. Skripsi

- 1) Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan dibawah umur di KUA Kota Gorontalo, oleh Mohammad Taufik K. Hasanah , NIM 271413194 , Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo<sup>14</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan penulisan yakni untuk mengetahui, penelitian ini memiliki hasil dari keefektivitasan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1974 dengan adanya kasus pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun serta pasal ini dapat disimpulkan efektif dengan persyaratan pihak yang berwenang dapat melakukan serangkaian proses penanganan adanya kasus kenakalan remaja yang terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat dan dilakukannya amandemen tentang Undang – Undang yang mengatur tentang perkawinan, dengan penambahan dan penerapan hukuman atau sanksi

---

<sup>14</sup> Mohammad Taufik K. Hasanah, *judul Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terhadap perkawinan dibawah umur di KUA Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo,2017

untuk pelaku yang melaksanakan pernikahan dini, hal yang menyebabkan adanya kasus ini antara lain adalah kenakalan remaja, pergaulan bebas, psikologis dan fisik.

- 2) Efektifitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan (Pasal 7) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), oleh Valeriel Margarettha Susanto NIM 21701021145, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang<sup>15</sup>, didalam penelitian yang dijadikan sebagai kajian penelitian terdahulu ini adalah membahas tentang faktor yang menyebabkan masyarakat memiliki dorongan untuk melakukan pengajuan terhadap adanya dispensasi tentang pernikahan yang meliputi faktor lemahnya ekonomi, terjadinya kehamilan diluar hubungan pernikahan, kurangnya pendidikan yang memadai. Keefektivitasan yang tertera didalam pasal 7 adalah membahas tentang batasan umur pernikahan terhadap adanya kasus tentang pengajuan dispensasi nikah pada kantor pengadilan agama kabupaten Malang yang terhitung pada kenaikan drastis

b. Artikel dan Jurnal

- 1) Jurnal milik R. Febrina Andarina Zaharnika, dengan judul “Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama”. Dalam jurnal ini juga membahas seputar hal yang berhubungan dengan perkawinan sesuai dengan pokok pembahasan yang penulis kaji.

---

<sup>15</sup> Valeriel Margarettha Susanto, *Efektifitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan (Pasal 7) UU.No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

2) Jurnal milik Kamarusdiana, Ita Sofia, dengan judul “Dispensasi Nikah dalam perspektif hukum islam, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Fokus penelitian dalam jurnal ini yaitu bersangkutan dengan kaedah yang mengatur mengenai dispensasi kawin dalam Hukum Islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam.

### **E. Konsep Operasional**

Adapun Konsep Operasional adalah batasan-batasan judul penelitian yang tercantum didalam penelitian penulis. Maka terhadap penelitian ini, Agar tidak terjadinya kesalahpahaman, maka peneliti memaparkan beberapa istilah yang tercantum yakni sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah perwujudan dari keadaan yang menggambarkan tingkat suatu keberhasilan ataupun pencapaian dari tujuan pelaksanaan yang telah dilakukan pengukuran menggunakan kuantitas, waktu yang telah disesuaikan dengan perencanaan.
2. Perkawinan merupakan bentuk dari ikatan secara lahir dan bathin seorang laki – laki dan perempuan yang sebelum dan akan menjadi pasangan suami dan istri dengan memilik tujuan membangun keluarga atau rumah tangga.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan peraturan pernikahan dalam lingkup hukum positif di Indonesia yang memuat aturan mengenai batasan usia dalam melakukan pernikahan yakni 19 tahun.
4. Pernikahan dibawah umur adalah perkawinan laki-laki dan perempuan telah

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan telah memperoleh izin”. Hal ini berarti seseorang yang lebih muda dari 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan tidak bisa melaksanakan perkawinan dan disebut juga tidak cukup umur untuk melaksanakan perkawinan.

5. Dispensasi perkawinan adalah yaitu memberi izin kepada kedua belah pihak melangsungkan pernikahan dibawah umur dengan catatan bahwa hal tersebut bisa dilakukan dikarenakan suatu hal tertentu dan berdasarkan pada keputusan Pengadilan Agama.
6. Covid – 19 merupakan pandemi atau peristiwa terjadi penyebaran penyakit yang disebut korona virus pada tahun 2019 diseluruh dunia yang pertama kali ditemukan pada kota Wuhan, China.
7. Kantor urusan agama (KUA) ber alamat di jalan Air Dingin adalah merupakan suatu lembaga atau instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat ,dalam hal menangani surat-surat kebutuhan pernikahan,rujuk maupun surat rekomendasi pernikahan bagi warga yang akan melangsungkan pernikahan di daerah lain Dinamakan Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena KUA mempunyai bentuk yang jelas, dalam artian memiliki program yang telah direncanakan dan tersusun sehingga dapat ditetapkan dengan resmi.

## **F. Metode Penelitian**

Didalam penelitian adapun metode yang penulis gunakan meliputi :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Terkait penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian hukum Empiris atau Sosiologis, atau bisa disebut juga dengan Penelitian Lapangan, yakni dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis ketentuan atau kaedah hukum yang berlaku dimasyarakat serta apa yang terjadi dalam prakteknya<sup>16</sup>.

Dengan artian lain penelitian yang diberlakukan tentang keadaan yang nyata atau sebenarnya ditengah masyarakat yang dilakukan adalah dengan maksud untuk mendapatkan gambaran atau mengetahui tentang data dan fakta yang berguna didalam penelitian, kemudian data tersebut diidentifikasi dan menuju pada penguraian masalah penelitian.

#### **b. Sifat Penelitian**

Menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan tentang data yang dipeoreleh didalam penelitian yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian yang berdasarkan fakta yang nyata, maka dari itu penelitian ini memiliki sifat deskriptif.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini diberlangsungkan dikota Pekanbaru dengan lebih spesifik pada subjek dan objek penelitian yaitu kantor urusan agama (KUA) Yang terletak di alamat kecamatan Bukit Raya, kelurahan Air Dingin.

---

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

## 2. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan semua ataupun keseluruhan dari objek dan subjek yang diteliti oleh penulis yaitu pada kantor urusan agama KUA kelurahan Air Dingin kecamatan Bukit Raya yang terlibat dalam pernikahan usia dini.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi untuk penelitian lebih lanjut<sup>17</sup>. Peneliti melakukan penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling yakni merupakan salah satu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah, kepala KUA Air Dingin, Petugas tata usaha KUA Air Dingin, Fungsional penghulu KUA Air Dingin, Pasangan mempelai.

---

<sup>17</sup> Soekidjo notoadmodjo, *Metodologi penelitian kesehatan* (Jakarta: rineka cipta, 2003), hlm 79.

**Tabel 1.2**

**Daftar responden tentang “Efektifitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 , Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus KUA Air Dingin)**

No.	Kriteria Responden	Populasi	Sampel	Teknik Penarikan Sampel
1	Kepala KUA Air Dingin	1	1	Sensus
2	Staf tata usaha KUA Air Dingin	1	1	Sensus
3	Fungsional penghulu KUA Air Dingin	3	1	Purposive Sampling
4	Pasangan mempelai	25	5	Purposive Sampling

**Sumber data: olahan data lapangan di KUA air dingin tahun 2021**

Berdasarkan tabel 1.2 yang telah peneliti sertakan diatas, teknik penentuan responden terdiri dari sensus, dan purposive sampling, pada metode sensus peneliti mewawancarai 1 orang kepala KUA Air Dingin yang bernama bapak Rusydi, S.Ag., M.H, dan 1 orang staf tata usaha KUA Air Dingin bernama ibu Lindawati S.Sos yang membantu mengurus berkas administrasi pengajuan pernikahan di KUA Air Dingin, sedangkan pada metode purposive sampling, peneliti mewawancarai 1 petugas fungsional penghulu KUA Air Dingin yang bernama bapak H. Suhardi S.Ag dan mengambil sebanyak 10 orang pasangan mempelai yang melakukan aqad nikah di kantor urusan agama (KUA) Air Dingin, dalam hal ini mempertimbangkan pengambilan sampel 5

pasangan dari jumlah 25 pasangan yang memenuhi kriteria penulis (data yang tersedia di tahun 2021) dan bersedia untuk di lakukan wawancara lebih lanjut mengenai penelitian ini.

#### **4. Data dan sumber data**

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian yang berjudul” Efektivitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Air Dingin) pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder).

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari narasumber didalam penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang dibahas dan memperoleh data tersebut dengan serangkaian proses wawancara secara terstruktur dan baik yang dilakukan dengan pihak terkait pernikahan dini pada KUA Air Dingin.

##### **b. Data Sekunder**

Didalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang didapatkan atau diperoleh berdasarkan studi kepustakaan tentang penjelasan konsep yang mendukung dari data primer.

1. Buku, kitab, bahan hukum (sekunder)
2. Dokumen – dokumen, laporan, jurnal (tersier)

## 5 . Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan yang dilakukan secara langsung dan cermat pada subjek dan objek penelitian, dilakukan untuk mengetahui dan membenarkan tentang suatu hal yang sedang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti disaat proses penelitian berlangsung terhadap subjek penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan, memperoleh tentang data – data yang berguna didalam penelitian untuk menjawab pokok permasalahan penelitian<sup>18</sup>.

Wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman – pedoman kaidah penelitian berdasarkan format penelitian yang telah disusun sebelumnya berupa pertanyaan yang berkaitan tentan pokok pembahasan yang dilakukan pada KUA Air Dingin dan subjek penelitian yang terlibat.

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan berupa informasi – informasi yang berkaitan dengan catatan penting berasal dari organisasi atau lembaga resmi, perorangan.

- 1) Profil Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit Raya, kelurahan Air Dingin;
- 2) Struktur organisasi;
- 3) Data KUA tentang catatan pernikahan.

### **6. Analisis Data**

Teknik penganalisaan data yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif yang diberlangsungkan adalah dengan bertujuan memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang meliputi serangkaian proses yang saling berkaitan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi yang kemudian dilakukan penyederhanaan agar dapat disajikan dengan sederhana agar mudah dipahami.

### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan menggunakan penelitian deduktif, berpikirnya diawali dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus, dan pada saat memutuskan kesimpulannya memakai logika. Di mulai dari hal umum yaitu memuat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul peneliti, mengenai hal khusus nya yakni membahas efektivitas pelaksanaan pernikahan dibawah umur pada masa pandemic covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (studi kasus KUA Air Dingin).

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Perkawinan secara umum

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminologi, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengan nya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, menurut imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita, Menurut imam malik nikah adalah akad yang yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi'(bersetubuh) bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya, menurut imam hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita<sup>19</sup>.

Perkawinan Menurut Prof. Subekti adalah perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama<sup>20</sup>.

Perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah warrahmah,

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, th 2016, hlm 94

<sup>20</sup> Prof. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, hlm 23

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu “ikatan” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak nyata ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir suatu perkawinan akan menjadi rapuh. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja<sup>21</sup>.

Digunakan kata “seorang pria dan wanita” mengandung arti bahwa perkawinan adalah antar jenis kelamin yang berbeda, Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini sudah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. Digunakan ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, dan bukan sekedar istilah “hidup bersama”. Perkawinan memiliki hubungan erat terhadap agama atau kerohanian, Sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir dan jasmani tetapi juga karena unsur batin atau rohani, dengan demikian tujuan perkawinan menurut perundangan untuk kebahagiaan suami isteri serta keturunan.

---

<sup>21</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Galia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke 4, th 1976) hlm 14

Rumah tangga dalam sosiologi adalah batih. Batih ini dimana-mana menjadi sendi masyarakat yang utama, Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti si anak, Keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat ikhtiar (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin.

Menurut Islam, perkawinan merupakan sebuah akad untuk tinggal dan hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan supaya mendapatkan ketenteraman hidup serta kasih sayang<sup>22</sup>,

Seperti yang dituangkan didalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang makna perkawinan yaitu “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bahwasanya perkawinan merupakan perintah dari Allah, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul, serta merupakan kehendak kemanusiaan dalam hal memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani atau sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai sakral dan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia, oleh karena itu bagi umat Islam yang telah dewasa dan mampu diwajibkan untuk melakukan perkawinan, karena melalui perkawinan manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Penamadani, Jakarta, 2004, hlm. 76.

<sup>23</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm 1-5

Dari penjabaran mengenai perkawinan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuanketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan katakata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.

### **1. Dasar hukum perkawinan di Indonesia**

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain:

- a) Didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga sudah diuraikan pengertian perkawinan seperti yang termaktub didalam pasal 26 KUHPerdato yakni “Perkawinan itu adalah sebuah perjanjian yang lahir dari adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan yang sama yakni dalam rangka membangun satu keluarga yang bahagia serta kekal<sup>24</sup>.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

<sup>24</sup> Rosyidi Hamzah (Ed.), *Problematika Hukum Indonesia, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 450

Maha Esa.

- c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal I memuat Beberapa ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah sebagai berikut:
- a. Perkawinan dimungkinkan jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dalam waktu yang lama.
  - b. Apabila terjadi penyimpangan dari pengaturan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali laki-laki dan wali perempuan dapat meminta persetujuan Pengadilan dengan alasan kesungguhan yang luar biasa disertai dengan bukti pendukung yang cukup.
  - c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - d) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dimana salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Oleh karena itu dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada para pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Untuk keadaan ini, usia dasar untuk menikah bagi perempuan sama dengan usia dasar untuk menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, ini juga dapat memenuhi hak istimewa anak-anak .

e) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002, mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

f) Instuksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI). Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al- Quran adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu<sup>25</sup>:

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

Makna dari surat An-Nisa ayat 3 diatas adalah, perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah)<sup>26</sup>.

<sup>25</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, Th 2016, hlm 91

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, th 2009, hlm 35

## 2. Tujuan Perkawinan

Dalam rangka melaksanakan perintah agama untuk membangun keluarga yang damai, sejahtera dan ceria merupakan tujuan dari dilangsungkannya perkawinan. Didalam kompilasi hukum islam juga telah disebutkan tujuan dari perkawinan yaitu seperti yang tertuang didalam Pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Jadi, tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin saja, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Swt. Dikatakan demikian karena perkawinan sebagai bentuk dorongan untuk mentaati perintah Allah Swt dan Rasulnya. Seorang imam yaitu Al-Ghazali menyebut, tujuan dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh dan melanjutkan keturunan.
2. Menyempurnakan iman dan ibadah.
3. Memenuhi keinginan manusia untuk melampiaskan syahwat atau nafsu birahinya dan mencurahkan kasih sayangnya.
4. Memenuhi panggilan, petunjuk, serta perintah agama, memelihara dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dianggap dapat merusak diri.
5. Menumbuhkan ketulusan dalam hal tanggung jawab menyangkut hak serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh serta betul-betul dalam hal mendapatkan harta kekayaan yang halal.
6. Membentuk keluarga untuk menciptakan masyarakat yang damai dengan berdasar pada kasih sayang dan juga cinta

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga telah disebutkan tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

### 3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, Demi mewujudkan perkawinan yang diimpikan oleh setiap manusia yaitu perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, maka cara untuk melangsungkan perkawinan tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, Rukun perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Rukun perkawinan terdiri dari: Calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali dari calon mempelai wanita, ijab qabul, dua orang saksi<sup>27</sup>

Penjelasan mengenai rukun perkawinan sebagai berikut:

#### 1. Calon suami

- a. jelas identitas dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b. beragama Islam.
- c. tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan perkawinan dan setuju

---

<sup>27</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, 1982, Hal. 43


pula dengan pihak yang akan mengawininya

- e. Calon pengantin laki-laki mengenali dan mengetahui betul jika calon istrinya halal baginya untuk dinikahi.
- f. Calon pengantin laki-laki rela serta tidak dipaksa untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- g. Calon laki-lakinya tidak dalam sedang melakukan ihram
- h. Calon laki-lakinya tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Calon laki-lakinya tidak memiliki istri empat.

2. Syarat pengantin perempuan

- a. Beragama islam
- b. Terang atau jelas wanitanya (benar-benar wanita), bukan banci
- c. Calon perempuannya diketahui dan tentu orangnya
- d. Calon pengantin perempuannya halal untuk dinikahi calon suaminya
- e. Calon pengantin perempuannya tidak sedang dalam masa 'idah
- f. Calon pengantin perempuannya ikhtiyar atau tidak dipaksa untuk melangsungkan perkawinan
- g. Calon pengantin perempuannya tidak sedang dalam keadaan ihram baik haji maupun umrah.
- h. Balig/ dewasa

3. Syarat wali, wali ialah orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Adapun syarat-syarat wali:

- 
- a. Islam, bukan kafir dan murtad
  - b. Laki-laki, dan bukan perempuan
  - c. Balig atau dewasa
  - d. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
  - e. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah
  - f. Tidak fasik
  - g. Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya
  - h. Merdeka
  - i. Adil
4. Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari , Syarat saksi yaitu :
- a. Minimal 2 orang
  - b. Laki-laki
  - c. Beragama Islam
  - d. Sudah baligh
  - e. Berakal
  - f. Memahami kandungan lafadz ijab dan qabul
  - g. Dapat mendengar, melihat, dan bercakap
  - h. Adil
  - i. Merdeka
  - j. Tidak dalam keadaan ihram atau haji.

## 5. Ijab qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua, adapun syarat-syarat ijab qabul adalah: Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, Seperti ucapan wali pengantin perempuan: “saya nikahkan anak saya yang bernama A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.

Qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki: “saya terima menikahi anak bapak yang bernama A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.

1. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
2. Ijab dan qabul harus disebutkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
3. Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
4. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang, tidak boleh menggunakan ucapan sindiran

Syarat-syarat dalam pernikahan terbagi menjadi dua kategori:

- a. Syarat-syarat sah, yaitu syarat yang tidak menyalahi tujuan akan nikah, dan yang membuat syarat memiliki tujuan yang dibenarkan.
- b. Syarat batil, yaitu syarat yang menyalahi tujuan akad nikah. Dari Uqbah

bin Amir, ia berkata,” Rasulullah SAW. Bersabda, “sungguh, syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah sayarat yang denganya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan”. Suami dan istri memiliki maksud dan tujuan dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Karenanya, disyari’atkan beberapa syarat bagi pelakunya untuk dipegang dan dilaksanakan, disamping ada syarat-syarat yang menjadi tuntunan akad nikah,oleh karena syarat pernikahan sangat suci dan konsekwensinya kuat, sebab dengan syarat itu persetujuan menjadi halal, maka otoritas syari’at yang bijak dan adil mendorong agar syarat tersebut dipenuhi. Beliau bersabda,syarat yang paling wajib dan paling utama untuk kalian penuhi adalah syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemaluan Intisari hadits di atas sebagai berikut;

1. Kewajiban memenuhi persyaratan yang diberlakukan salah satu pihak suami-istri pada yang lain, misalnya menambahi mahar atau tempat tinggal di kawasan tertentu yang diberlakukan pihak istri, atau syarat perawan dan nasab yang di ajukan pihak suami.
2. Kewajiban memenuhi persyaratan mencakup syarat-syarat yang sejalan dengan tujuan akad atau kepentingan salah satu dari suami-istri.
3. Sisi umum hadits ini dikhususkan oleh kewajiban memenuhi persyaratan, seperti hadits, “tidak halal bagi seorang wanita meminta (suami) menceraikan madunya.

4. Memenuhi syarat-syarat pernikahan dari syarat-syarat lain, karena kompensasinya adalah menghalalkan kemaluan, Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembiasaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang arus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukun nya.

#### **4. Hukum nikah**

Ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit

tetap, tua Bangka dan kekurangan fisik lainnya.

c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.

d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara<sup>28</sup> untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara<sup>28</sup>, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun<sup>28</sup>.

### **5. Asas-asas perkawinan**

Dalam perkawinan diatur adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari implementasi suatu perkawinan, Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

1. Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaanya.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011) hlm 80

Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundangundangan yang berlaku.

2. Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, suapaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.
3. Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sehingga Undang-undang ini berprinsip mempersulit terjadinya perceraian.
4. Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukann suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri<sup>29</sup>

Kerangka prinsip dasar perkawinan sebagai telah diuraikan didalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan tersebut diatas, adalah gambaran ideal sebagiannya dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri, yang secara fundamental merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

Muh. Saleh, berpendapat bahwa disamping itu dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas secara khusus dapat diketahui peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya

---

<sup>29</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* , Semarang :Karya Abadi Jaya, Th 2015, hlm 71

terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dan masyarakat. Bahkan dalam pengakuan Islam wanita adalah pilar Negara.<sup>30</sup>

## **B. Pernikahan Dibawah Umur**

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”<sup>31</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-Undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telah disebutkan tepatnya dipasal 330 ayat (1) “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin” dan di ayat (2) “apabila

---

<sup>30</sup> Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, th 2012, hlm 55

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008 , hlm 33

perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa”.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Undang- Undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Pandangan Hukum Islam Sebagai muslim, merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an mengizinkan atau melarang perkawinan di bawah umur, Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dan hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya "illah", yaitu dapat sunnah, Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Sehingga kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implicit di anjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam ayat Al-Qur'an. Namun, muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam.

Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga,

sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.

### **1. Usia ideal menikah**

Perkawinan bertujuan untuk mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawadah dan rahmah, untuk bisa menciptakan semua itu perlu banyak factor pendukung dalam pernikahan salah satunya adalah usia, dimana usia juga ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis karena dalam melakukan pernikahan harus siap baik dari sikis dan psikis, Batas usia dalam melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu laki-laki 19 (sembilan belas) untuk perempuan 19 (sembilan belas) tahun, dan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sagatlah penting. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis, maka dari penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar suapaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berahir perceraian dam mempunyai keturunan yang sehat. Selain pembatasan umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengahruskan setiap orang pria

maupun wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahan, apabila izin tidak dapat diperoleh oleh orang tua, pengadilan dapat memberikan izin tersebut.

Pernikahan yang dilakukan di usia muda atau seorang remaja secara teori sangat rawan dengan permasalahan karena dalam diri remaja masih sangat labil dalam bertindak, karena emosi dalam diri remaja belum terbentuk sempurna emosionalitas remaja berada diantara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa. Selain dari sudut pandang emosional dari sudut pandang kesehatan pun juga mempunyai pengaruh untuk pernikahan yang di lakukan di usia remaja, masalah kesehatan berkaitan erat dengan si perempuan karena apabila seorang perempuan menikah muda kemungkinan akan terjadi kehamilan di usia remaja yang menjadi masalah pokok karena memiliki resiko tinggi saat melahirkan, kecacatan bayi, bahkan kematian ibu atau anak

## **2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.**

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

### **a. Hamil Diluar Nikah**

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman

yang malah justru menjerumuskan dirinya. kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>32</sup>

b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.

c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang ua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan aaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan

---

<sup>32</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, th 2011), hlm 182.

perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat beerfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.

d. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan

pasanganya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

e. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik<sup>33</sup>.

### 3. Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 276.

<sup>34</sup> Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks:

a. Bidang Kesehatan

1. Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
2. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
3. Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
4. Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.

b. Bidang Pendidikan

1. Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi
2. Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
3. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka

maupun masyarakat

c. Bidang Psikologis

1. Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.

2. Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.

3. Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap Kdrd dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa

d. Bidang Ekonomi

1. Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.

3. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengakibatkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

4. Kemiskinan dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

e. Bidang Sosial

1. Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

2. Perceraian dini, seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.

3. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang, Bagi pasangan pernikahan dibawah umur , hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul

dengan teman sebayanya.

4. Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki, rendahnya ketrampilan pengasuhan anak

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga, Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah,

Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seorang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangannya

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Dalam prakteknya, bisa dilihat ada sebagian besar Undang-Undang yang ditaati dan ada Undang-Undang yang tidak ditaati. Untuk situasi ini, suatu sistem hukum akan secara jelas runtuh jika setiap individu tidak tunduk pada hukum yang bersangkutan dalam hal ini yaitu Undang-Undang dan tentu berakibat pada hilangnya makna dari Undang-Undang itu sendiri. Undang-Undang yang tidak efektif dan efisien akan cenderung berpengaruh terhadap waktu, perilaku, dan juga kuantitas ketidak taatan serta memiliki dampak yang

konkrit atau nyata terhadap perbuatan hukum, termasuk didalamnya perbuatan si pelanggar hukum.

Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.

### C. Tinjauan Dispensasi Perkawinan

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan<sup>35</sup>. Sedang nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Adapun pengertian secara termologi (istilah) terbagi dapat dilihat dari berbagai pendapat:

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun<sup>36</sup>.

Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan<sup>37</sup>. Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, th 2008, hlm. 335


<sup>36</sup> Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 32.

<sup>37</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 33.

Nomor 1 Tahun 1974 yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia perkawinan.

Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus.

Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang non-Islam. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UUP jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.



**Gambar 2.1 Permohonan Dispensasi nikah rujukan KUA Air Dingin**

Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Adapun yang menjadi syarat utama agar dapat meminta permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yaitu adanya penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan kedua calon pengantin dengan alasan bahwa pihak laki-laki dan perempuan masih dibawah umur 19 tahun. Adapun pihak yang meminta permohonan dispensasi nikah ini yaitu orang tua atau wali. Permohonan dispensasi kawin bisa dimintakan ke Pengadilan Agama dimana si pemohon tersebut bertempat tinggal atau berdomisili. Mengenai persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan dispensasi kawin

ke Pengadilan Agama sudah disebutkan didalam Pasal 5 ayat (1) Bagian Kedua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yakni antara lain:

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotokopy KTP kedua orang tua/wali.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- d. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas anak atau akta kelahiran anak.
- e. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas anak atau akta kelahiran calon suami/istri.
- f. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Apabila syarat-syarat yang terdapat dihuruf a sampai huruf f belum terpenuhi atau tidak bisa dipenuhi, maka orang tua/wali dapat menggunakan dokumen lain yang menyangkut atau yang menjelaskan mengenai identitas anak dan status pendidikan anak serta identitas orang tua/wali.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan,
- b. asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum
- c. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
- d. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

Surat permohonan

- a. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak :
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri

- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
- f. Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019)

Apabila Panitia dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitia mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (prodeo):

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang tua :

- a. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan
- b. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ;

2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :

- a. yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin
- b. Anak Calon suami/isteri
- c. Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat

disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :  
Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

- a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin
- b. Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin
- c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin
- d. Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, dilihat dari segi Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
- b. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang

tua/wali calon suami/isteri

- h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
- i. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat :

- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ;
- c. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam meminta dispensasi perkawinan.

## D. Tinjauan Kantor Urusan Agama (KUA)

### 1. Sejarah Tentang KUA Kantor Urusan Agama



**Gambar 2.2 KUA Air Dingin.**

KUA adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan, Kantor urusan agama (KUA) adalah merupakan suatu lembaga atau instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal menangani surat-surat kebutuhan pernikahan, rujuk maupun surat rekomendasi pernikahan bagi warga yang akan melangsungkan pernikahan di daerah lain Dinamakan Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena KUA

mempunyai bentuk yang jelas, dalam artian memiliki program yang telah direncanakan dan tersusun sehingga dapat ditetapkan dengan resmi.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.



**Gambar2.3 Tugas dan Fungsi KUA Air Dingin**

2. Tugas dan Fungsi KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas ;

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempa ibadah.
- g. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta

tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di Daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat bagian yaitu :

- a. Bidang Kepenghuluan.
- b. Kemasjidan.
- c. Wakaf

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

## 2.4 Gambar Struktur Pengurus KUA Air Dingin



No.	NAMA	MASA JABATAN
1.	Rusyidi S.Ag. M.H	Kepala KUA
2.	Alfian Riauan S.Ag	Penyuluh Agama islam
3.	Hj. Saptunis S.Ag	Penyuluh Agama islam
4.	Ernita S.H,I	Penyuluh Agama islam
5.	Gusniarti Nasution	Penyuluh Agama islam
6.	Lindawati.	Petugas Tata Usaha
7.	H. Suhardi S.Ag	Fungsional Penghulu
8.	Mohd Nasir S.H, M.H	Fungsional Penghulu
9.	Bustamar S.HI, M.Sy	Fungsional Penghulu
10.	H. Nurotul Aini	Fungsional Umum
11	Hj. Amrina	Fungsional Umum
12	Erjumiati	Fungsional Umum
13	Anang Surikhman.	Fungsional Umum
14	Chaidir Jamal	Honorar
15	Kamarozaman	Honorar

Tabel 2.1 struktur organisasi KUA Air Dingin.

### 3. Alamat KUA Air Dingin

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, yaitu di Kantor Urusan Agama ( KUA ) yang ber alamat di jalan Air Dingin , Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Air Dingin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,



#### 2.5 Letak wilayah KUA Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Air Dingin.

Kecamatan Bukit Raya Merupakan salah satu kecamatan di wilayah kota Pekanbaru, yang pada mulanya dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1987 Tentang perubahan batas wilayah Kotamadya dari Kampar, selain itu pemekaran wilayah sesuai peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 03 tahun 2003 Tentang pembentukan Kecamatan termasuk di dalamnya Kecamatan Bukit

Raya, Kecamatan Bukit Raya terdiri dari atas 58 RW dan 245 RT , Luas wilayah Kecamatan Bukit Raya adalah 22,05 Km<sup>2</sup> Dengan luas masing masing kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Simpang Tiga : 13,65km<sup>2</sup>
- b. Kelurahan Tangkerang Selatan : 3,09km<sup>2</sup>
- c. Kelurahan Tangkerang Utara : 2,64km<sup>2</sup>
- d. Kelurahan Tangkerang labuai : 2,67km<sup>2</sup>

Batas batas wilayah Kecamatan Bukit Raya adalah:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tenayan Raya
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan damai
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan sail
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Efektivitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Air Dingin Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pembatasan usia minimal seseorang dapat melakukan Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah mengalami beberapa Perubahan, batas usianya yaitu berusia 19 tahun bagi pria dan Wanita, Efektivitas Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang perkawinan, Kawin merupakan asal kata dari perkawinan yang menurut bahasa memiliki arti sebagai pembentukan keluarga yang dilakukan bersama lawan jenis secara biologis, melakukan hubungan intim (senggama). Sedangkan ada persamaan arti dari perkawinan yaitu pernikahan yang memiliki kata awal adalah nikah dan memiliki makna yang hampir sama.

Dalam rangka melaksanakan perintah agama untuk membangun keluarga yang damai, sejahtera dan ceria merupakan tujuan dari dilangsungkannya perkawinan.

Kompilasi hukum islam juga telah disebutkan tujuan dari perkawinan yaitu seperti yang tertuang didalam Pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin saja, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Swt. Dikatakan demikian karena perkawinan sebagai bentuk dorongan untuk mentaati perintah Allah Swt dan Rasulnya

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Namun demikian penyimpangan atau pengecualian terhadap batas usia sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi atau izin yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 19 tahun.

Pernikahan dibawah umur menjadi sebuah kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang, karena menyangkut hak asasi manusia seseorang, fakta yang tak terbantahkan bahwa pernikahan anak dibawah umur terus dibayangi kontrovesi mengenai dilematis dua hak asasi manusia yaitu hak asasi pernikahan dan hak

asasi perlindungan anak yang keduanya dihadapkan pada suatu perdebatan sengit terkait dengan hak asasi manakah yang diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini mengingat kedua hak asasi tersebut sama-sama penting bagi seseorang yang berkehendak untuk menuntut akan pemenuhan hak asasi atas kepentingan pribadinya.

Kajian efektifitas hukum tidak bisa terlepas dari aspek perilaku masyarakat dalam berhukum. Menurut Soleman B. Taneka, kajian ini merupakan perbandingan antara realitas hukum dengan idealitas hukum, Melalui kajian ini para ahli sosiologi hukum mencoba membandingkan hukum yang tercermin dalam tindakan (*law in action*) dan hukum yang terdapat di dalam teori (*law in the books*).

Oleh karena itu, hal tersebut berkaitan dengan Hasil penelitian penulis yang mana mengenai Efektifitas pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Berikut hasil atau data penelitian penulis yang didapatkan penulis dengan alat pengumpulan data wawancara di KUA Air Dingin , sebagai berikut:

**TABEL 3.1**

**TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN EFEKTIVITAS  
 PELAKSANAAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KUA  
 AIR DINGIN TAHUN 2021  
 TERKAIT USIA PEMOHON**

NO	NAMA PEMOHON	USIA PEMOHON
1.	Iqlima Putri	18 Tahun
2.	Sandra Ayu W.	17 Tahun
3.	Rara	17 Tahun
4.	Mardiah	17 Tahun
	Jumlah	5 Pemohon

**Sumber: Data olahan responden tahun 2021**

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa usia Pemohon yang melakukan pernikahan di KUA Air Dingin tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila wanita dan pria telah ber umur 19 tahun, Penyebab usia pemohon tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut karena pada Tahun 2021 kurangnya informasi kesadaran hukum masyarakat mengenai pembaharuan peraturan UndangUndang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan. Sesuai dengan Hasil Wawancara dan data yang didapat penulis, berikut hasil penelitian yang penulis teliti, sebagai berikut

**TABEL 3.2**

**TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN PERMOHONAN  
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TAHUN 2021 TERKAIT PEMBAHARUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

<b>NO</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>1.</b>	<b>Mengetahui</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2.</b>	<b>Tidak Mengetahui</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian 2020**

Berdasarkan Hasil dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 4 orang Responden atau sama dengan 100% belum mengetahui adanya Perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi” Perkawinan Dapat dilaksanakan apabila seorang wanita dan pria telah ber umur 19 tahun.

**TABEL 3.3**

**PERTANYAAN PENELITIAN KEPADA PIHAK KUA AIR DINGIN  
MENGENAI KENAIKAN ANGKA PASANGAN YANG MELAKUKAN  
PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR SETELAH DI TETAP KAN NYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN, PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

NO	PERTANYAAN
1.	Identitas dan jabatan struktur pengurus KUA Air Dingin
2.	Apakah di KUA Air Dingin ada yang melakukan pernikahan dibawah umur?
3.	Apakah pengurus KUA Air Dingin telah memberikan informasi dan sosialisasi kepada pemohon mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
4.	Apa saja kendala yang dialami petugas KUA Air Dingin dalam Menghadapi pasangan yang menikah dibawah umur?
5	Bagaimana kondisi pasangan yang melaksanakan pernikahan dibawah umur tersebut?

Berdasarkan beberapa pertanyaan diatas, berikut hasil tanggapan dan penjelasan Yang diberikan pihak KUA Air Dingin, sebagai berikut :

1. Menurut bapak Rusyidi S.Ag selaku kepala KUA Air Dingin mengatakan bahwa di kantor urusan agama Air Dingin, terdapat beberapa pasangan muda-mudi yang masih duduk dibangku sekolah melangsungkan pernikahan, dari rata-rata umur terkecil yaitu 17 tahun hingga 18 tahun , dan terbanyak yaitu ber umur 17 tahun, sebelum pasangan tersebut melakukan pernikahan di KUA Air Dingin saya sebagai kepala KUA Air Dingin telah memberitahukan informasi kepada pemohon mengenai perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang pernikahan yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dan pernikahan dibawah umur semakin meningkat terjadi semenjak pandemi covid-19 dan beberapa kondisi pasangan yang melakukan akad nikah di KUA Air Dingin ada beberapa yang terlihat sedih, malu dan tertekan dikarenakan pasangan tersebut belum siap secara mental dan fisik.

2. Menurut Ibu Lindawati S.Sos merupakan staff tata usaha Kantor Urusan Agama Air Dingin yang membantu mengurus berkas administrasi pengajuan pernikahan di KUA Air Dingin , Usia pasangan yang melakukan pernikahan mulai dari umur 17 hingga 18 tahun, ibu linda mengatakan bahwa selama ini beliau menjabat sebagai staff tata usaha KUA Air Dingin telah memberikan informasi dan edukasi mengenai Undang-Undang

Nomor 19 tahun 2016 Tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pada tahun 2021 dimasa pandemi covid-19 ini terjadinya peningkatan data pengajuan pasangan menikah dibawah umur dan tanpa disadari ternyata yang menikah dibawah umur rata-rata perempuan yang masih bersekolah, dan mereka datang kesini mengurus berkas-berkas administrasi pernikahan dibantu oleh orang tua nya, karena mereka tidak terlalu mengerti tahapan dan proses mulai dari mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama hingga mendapatkan surat dispensasi yang telah disetujui hakim di pengadilan lalu mengurus kembali persyaratan nikah di KUA Air Dingin, beliau selaku staff tata usaha KUA Air dingin telah membantu dan membimbing pasangan tersebut untuk melengkapi syarat dan administrasi yang berlaku di KUA Air Dingin. Dominan wajah sedih yang saya lihat dari pasangan pemohon tersebut ketika mengurus administrasi perkawinan tersebut.

3. Menurut bapak H. Suhardi S.Ag selaku fungsional Penghulu di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Air Dingin, beliau merupakan salah satu dari 3 penghulu yang menikahkan pasangan dibawah umur , pernikahan dibawah umur sangat rentan terjadi dikalangan muda-mudi yang masih duduk dibangku sekolah, yaitu dengan rentan umur 17 hingga 18 tahun,selama menjadi penghulu yang menikahkan pasangan di kua air dingin , beliau telah memberikan informasi dan edukasi kepada pasangan mempelai yang akan melaksanakan pernikahan dibawah umur di kua air dingin, dan melihat bagaimana

kondisi-kondisi pasangan yang belum cukup umur melaksanakan pernikahan, salah satunya terlihat adanya rasa takut dan malu yang dihadapi para pasangan tersebut, dan beliau mengatakan terjadinya peningkatan angka pernikahan dibawah umur juga semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan umur yang dapat melakukan pernikahan yaitu 19 tahun, berbeda dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni yang berhak melakukan pernikahan yaitu ber umur 18 tahun, yang dahulu semulanya pasangan tersebut telah ber umur 18 tahun menikah tidak masuk kategori nikah muda, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, mereka yang ber umur 18 tahun melangsungkan pernikahan masuk kedalam kategori nikah muda.

#### **B. Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur pada saat masa pandemi covid - 19 Air Dingin**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, faktor mempunyai arti keadaan, peristiwa, yang ikut menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya sesuatu, dalam hal ini yang menjadi faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur pada masa pandemi covid-19 di wilayah KUA Air Dingin sebagai berikut :

##### 1. Faktor Hamil di Luar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan perbuatan yang tercela dan tidak dibenarkan didalam Agama Islam, namun pernikahan yang dilakukan karena sebab hamil diluar nikah tersebut hukumnya sah, Kehamilan diluar nikah yang terjadi pada anak dibawah

umur menjadi salah satu faktor penyebab diajukannya diajukan nya perkawinan dibawah umur . Sehingga menyebabkan orang tua berpikir bahwa dengan menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur merupakan solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut. Kebanyakan remaja tidak mengetahui bagaimana dampak dan resiko yang timbul dari kehamilan diluar nikah pada usia remaja, kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang berhubungan dengan keagamaan, kurangnya informasi atau pengetahuan yang bersangkutan dengan seks. Perkawinan yang dilaksanakan pada anak dibawah umur yang mana tergolong kedalam usia yang relatif muda dengan keadaan mental psikologi dan sosial anak tersebut belum mateng, dikhawatirkan berujung perceraian. Oleh karena itu, adanya perhatian khusus dan pengawasan dari orangtua agar anak tersebut tidak mengarah ke hal yang kurang baik sehingga sangat berdampak untuk masa depannya, baik secara mental psikologi atau sosial.

b. Kurang kasih sayang orangtua

Ada banyak anak yang menjadi korban dari Broken Home, mereka dituntut oleh keadaan yang harus memaksa mereka untuk mencari perhatian dan kasih sayang yang selama dirumah tidak dapat mereka rasakan, terutama perempuan yang paling rentan menjadi korban pemerkosaan oleh seseorang yang mereka anggap menjadi tempat untuk mendapatkan kasih sayang yang tidak ia dapati di dalam keluarga, sehingga mereka melampiaskannya kepada seorang laki-laki yang belum tentu menjadi jodohnya.

### 3. Faktor ekonomi

Merupakan satu diantara penyebab diajukannya dispensasi nikah, dimana kondisi atau keadaan ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan para orang tua kesulitan untuk tetap terus membiayai anak mereka sekolah ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga muncul anggapan para orangtua yang menikahkan dibawah umur sebagai salah satu jalan keluar atau solusi dalam mengurangi beban hidup keluarga, Oleh karenanya hal tersebut dijadikan sebagai alasan para orang tua (pemohon) untuk meminta menikahkan anak-anak nya di KUA Air Dingin.

### 4. Faktor Pendidikan

Hal tersebut dikarenakan banyaknya wanita yang putus sekolah dan rendahnya pengetahuan mereka, sehingga banyak orangtua memilih menikahkan anaknya. Berikut adalah Pertanyaan yang Peneliti tanyakan kepada pasangan mempelai yang melakukan pernikahan dibawah umur di KUA Air Dingin.

TABEL 3.4

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur pada masa pandemi covid- 19

NO	PERTANYAAN
1.	Identitas Pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur di KUA Air Dingin
2.	Apakah anda mengetahui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
3.	Apakah alasan dan faktor anda menikah dibawah umur ?
4.	Setelah menjadi pasangan suami istri apakah pernah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga?
5.	Dimanakah pertama kali anda bertemu dengan pasangan anda

Berdasarkan beberapa pertanyaan diatas, berikut hasil tanggapan dan penjelasan

Yang diberikan oleh pasangan mempelai nikah dibawah umur di KUA Air

Dingin, sebagai berikut :

1. Menurut Iqlima Putri Aulia binti Susanto, ber umur 18 tahun, Di ketahui bahwa iqlima putri aulia merupakan siswi dari sekolah menengah atas yang baru saja lulus dari sekolahnya, iqlima merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, iqlima tidak mengetahui secara jelas mengenai undang-undang nomor 16 tahun 2019 dikarenakan beliau hanya mempelajari ilmu agama selama di pesantren, pertemuan iqlima dengan Sarwo Adji Prabowo bin Suratman terjadi di salah satu mesjid di pekanbaru pada saat bulan ramadhan dan ketika mengikuti majelismajelis dzikir rutin , pernikahan dibawah umur tersebut dilakukan dengan ber alasan bahwa iqlima sangat mencintai sarwo dan tidak ingin LDR dengan sang kekasih yang hendak melanjutkan studi ke madinah, makkah, dan setelah menikah pernah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga kami, insyallah kami berdua sebagai suami istri lebih 90 memahami arti kesabaran dan saling menghargai dan suami membimbing saya sebagai istri sesuai syariat islam agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Till jannah

2. Menurut Sandra Ayu W , ber umur 17 tahun, Di ketahui bahwa Sandra Ayu W. merupakan siswi dari sekolah menengah kejuruan Perhotelan Padang yang putus sekolah di kelas 11, sandra merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, sandra tidak mengetahui secara jelas mengenai undang-undang nomor 16 tahun 2019 dikarenakan beliau hanya berfokus pada sekolah kejuruan nya jurusan perhotelan di padang, pertemuan sandra

dengan Agil terjadi di sekolah ketika mengurus berkas magang dan mereka saling mengobrol karena sama sama berasal dari pekanbaru, pernikahan dibawah umur tersebut dilakukan dengan ber alasan bahwa sandra telah di hamili oleh agil dan dengan adanya itikad baik dari keluarga kedua belah pihak maka setuju untuk menikah kan mereka berdua di pekanbaru dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah nya kembali, setelah menikah kami sering terjadinya pertengkaran dirumah tangga hingga sang suami sering melakukan KDRT hingga terjadinya perceraian diantara kami.

3. Menurut Rara , Ber umur 17 Tahun, Di ketahui bahwa Rara merupakan siswi dari sekolah menengah kejuruan PGRI yang putus sekolah di kelas 11, rara merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, rara tidak mengetahui secara jelas mengenai undang-undang nomor 16 tahun 2019 dikarenakan beliau jarang bergaul dan bersosialisasi, pertemuan rara dengan Ejak terjadi di salah satu acara ulang tahun teman nya, dan ejak merupakan salah satu mahasiswa psikologi UIR , pernikahan dibawah umur tersebut dilakukan dengan ber alasan bahwa orangtua rara memergoki anaknya sedang berduaan di kamar dan tidak ingin anak nya dipandang rendah akibat sering membawa laki-laki kerumah oleh tetangga nya , orangtua rara memaksa Ejak untuk menikahi anak nya dan dengan adanya itikad baik dari keluarga kedua belah pihak maka setuju untuk menikah kan mereka berdua, hubungan pernikahan rara dan agil tidak selalu berjalan lancar, kadang ada berantam, bahagia, dan sedih, kami berdua bersama-sama saling intropeksi diri dan jika sedang berantam kami memilih untuk menyelesaikannya berdua tanpa campur tangan orangtua.

4. Menurut Mardiah, ber umur 17 tahun, Di ketahui bahwa Mardiah merupakan siswi dari sekolah menengah atas , mardiah merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara, mardiah tidak mengetahui secara jelas mengenai undang-undang nomor 16 tahun 2019 dikarenakan beliau jarang bergaul dan bersosialisasi, pertemuan mardiah dengan Imron di perkenalkan oleh orangtua mardiah , dan imron merupakan salah satu karyawan di PT Indofood, pernikahan dibawah umur tersebut dilakukan dengan ber alasan bahwa orangtua mardiah menjodohkan anaknya dengan imron berharap akan adanya perubahan status ekonomi keluarga , karena imron telah memiliki pekerjaan tetap dan sudah memasuki umur 30tahun, hal tersebut menjadi point tambahan untuk kedua orangtua mardiah yang ber profesi sebagai pemulung, didalam hubungan suatu pernikahan tidak lengkap rasanya jika tidak pernah mengalami pertengkaran dan kebahagiaan, hanya saja kami sering cekcok akibat kekurangan uang dan himpitan ekonomi yang semakin lama semua harga bahan pokok sudah mahal.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dari fakta lapangan yang penulis teliti didapati hasil bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut belum efektif dikarenakan masih banyak didapatkan pasangan yang menikah dibawah umur.

2. Terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka perkawinan dibawah umur di KUA Air Dingin ditetapkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dikarenakan faktor dominan yaitu hamil diluar nikah, pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor perjodohan orangtua kemudian dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan peraturan yang mengatur tentang perkawinan terutama menyangkut batasan usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah yaitu untuk perempuan dan laki-laki sama yaitu 19 tahun, serta faktor pandemi virus covid-19 yang melanda di seluruh wilayah

Indonesia dan faktor yang paling dominan yaitu faktor hamil diluar ikatan yang mengharuskan pasangan tersebut melaksanakan perkawinan dibawah umur, faktor lain yaitu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dan ketidaktegasan aparat pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti akan memberikan saran kepada seluruh pihak yang bersangkutan guna untuk dapat mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur, sebagai berikut:


1. Sebaiknya, pemerintah dan aparat penegak hukum lebih tegas dalam upaya menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bisa dikatakan efektif apabila pemerintah bisa mengatasi kenakalan remaja yang banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan menerjunkan pihak-pihak berwajib untuk turun langsung guna mengatasi kenakalan yang marak terjadi terutama pada pasangan muda mudi yang sering nongkrong di tempat gelap atau kost-kosan yang menjadi tempat dimana pasangan muda-mudi ini melakukan hubungan terlarangan yang mengakibatkan pasangan ini terjerumus kedalam halhal yang membahayakan dirinya sendiri terutama pada kehamilan sehingga mengharuskan pasangan tersebut melaksanakan pernikahan dibawah umur.

2. Sebaiknya, masyarakat bekerjasama antara pemerintah harus lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan- penyuluhan hukum terkait dengan perkawinan dibawah umur agar tidak terjadi lagi hal-hal yang disebabkan oleh pergaulan

bebas terutama pada generasi muda. Serta kerja sama pemerintah dan masyarakat sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak-anak yang menjadi korban akibat perkawinan dibawah umur dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya yang kelak dan tidak terjerumus kedalam hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri.

3. Sebaiknya, Bagi Orang tua yang memiliki anak laki-laki maupun perempuan untuk lebih waspada dan menjaga anaknya khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Sebaiknya, Bagi remaja yang belum menikah sebaiknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami faktor-faktor dan dampak yang akan terjadi dari perkawinan dibawah umur agar tidak menyesal dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2018.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Dian Rakyat, 1986.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016 .
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Departemen Agama, 2001.
- Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Penamadani, Jakarta, 2004
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Armico, 1984.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekidjo notoadmodjo, *metodologi penelitian kesehatan*, Jakarta, rineka cipta, 2003.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, e.d 2 , Depok, Raja walipers, 2017.
- A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

- Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*,  
e.d II, Jakarta , Kencana, 2015.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat hukum Islam & maqashid syariah*,  
Jakarta , Prenadamedia Group, 2020.
- Herimanto, Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*,  
Alumni, Bandung, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty,  
Yogyakarta, 1982.
- Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Academia*, Yogyakarta, 2005.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari  
UndangUndang NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara  
Jakarta, 2004.
- Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, jakarta, Rajawali pers, 1990.
- Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, setara press, Jatim, 2021.
- Hasan M Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta,  
Prenada Media, 2003.
- Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Jakarta,  
PT Bina Aksara, 1985.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta,  
Bulan Bintang, 1986

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, th 2016.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005.
- Rosyidi Hamzah (Ed.), *Problematika Hukum Indonesia, Teori dan Praktik* Rajawali Pers, Depok, 2017
- Prof. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, th 1999
- K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Galia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke 4, th 1976.
- Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, th 2009.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* , Semarang :Karya Abadi Jaya , Th 2015.
- Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, th 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia ,Pustaka Utama, 2008
- Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.
- Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta,

Raja Grafindo Persada, 2005

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* , Jakarta: Pradnya Paramita, 1979

Iqlima putri aulia, Wawancara pribadi, jalan ikhlas 2 kecamatan Bukit Raya

Rara, Wawancara pribadi , jalan kartama nomor 69 Pekanbaru

Mardiah, Wawancara pribadi, jalan kaharuddin nasution Pekanbaru

Sandra ayu W, Wawancara Pribadi, Jalan purnama ujung Pasir Putih

Rusyidi , Kepala KUA Air Dingin, Wawancara pribadi, jl Air Dingin

Suhardi , Penghulu KUA Air Dingin, Wawancara pribadi, jl Air Dingin

Lindawati , Tata Usaha KUA Air Dingin, Wawancara pribadi, jl Air Dingin

## **2. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang  
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan  
Rujuk Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019  
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 16 Ayat 2 Tentang  
Pemberian Dispensasi Nikah

### 3. Artikel dan Jurnal

R.Febrina Andarina Zaharnika , Legalitas akta notaris tentang Harta Bersama,  
Kodifikasi 1.1,2019,hlm.40

Kamarusdiana, Ita Sofia, dengan judul “Dispensasi Nikah dalam perspektif  
hukum islam, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Mohammad Taufik K. Hasanah, *judul Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No.1  
Tahun 1974 terhadap perkawinan dibawah umur di KUA Kota Gorontalo,*  
Universitas Negeri Gorontalo,2017

Valeriel Margarettha Susanto, *Efektifitas batas usia perkawinan dan dispensasi  
perkawinan (Pasal 7) UU.No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No.1 Tahun  
1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),* Fakultas Hukum  
Universitas Islam Malang

#### 4. Internet

<https://covid19.go.id>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

<https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin...>

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/322.pdf>